

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini fenomena jual beli dengan berbagai sistem sangat mudah ditemui, misalnya sistem online, sistem telepon, dan lain-lain. Sistem tersebut sebetulnya sudah di tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.

Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan didalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian umat. Dalam hal ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan.³

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianutnya.

³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, (Ed), *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1-2.

Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya.⁴

Perilaku ekonomi yang Islami secara normatif dapat dipahami sebagai sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntutan ajaran Islam. Kontruksi (rancang bangun) ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, seperti keadilan, dibatasi oleh syariat misalnya halal dan haram dan fiqh (hukum Islam yang bersifat *furu'iyah*).⁵ Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat.⁶ Syariah adalah sebuah undang-undang ilahi yang diberikan kepada manusia untuk

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (ED), (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 3.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 9.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 3.

dijadikan sebagai jalan agar manusia berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan.⁷ Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealisasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.

Namun, tujuan tersebut tidak mungkin dapat terwujud tanpa usaha yang maksimal. Dibutuhkan strategi untuk merestrukturisasi sistem sosio-ekonomis secara menyeluruh. Restrukturisasi tersebut harus disertai dengan upaya mereformasi sistem politik, hukum ekonomi dan sosial, dengan melibatkan partisipasi semua warga negara. Hanya dengan cara demikian, manfaat ekonomi berdasarkan prinsip syariah dapat dirasakan dan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya restrukturisasi tersebut, ajaran Islam mengajarkan agar proses untuk mencapai yang diharapkan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang dibenarkan.⁸ Salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah jual-beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁹

⁷ Izzomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2018), hal. 39.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi...* hal. 17-18

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Terj, Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 23.

Berdasarkan Firman Allah SWT, dalam surat surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰
Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa jual-beli haruslah dengan suka sama-suka, saling ridha, dan tidak memakai cara yang bathil atau merugikan salah satu pihak. Realita menunjukkan, perkembangan dan

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 118

¹¹ *Ibid.*, hal. 65

peradaban umat manusia lebih modern dibanding kehidupan sebelumnya, sehingga kegiatan ekonomi (muamalah) selalu ada cara-cara terbaru mengenai cara bertransaksi, oleh karena itu kita, sebagai umat muslim harus cermat dalam menghadapi era globalisasi ini dalam bertransaksi apakah kegiatan muamalah itu memiliki pertentangan atau tidak dalam hukum Islam khususnya.

Prospek penjualan ikan gurami yang sangat tinggi membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengmpulkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berternak ikan gurami yang harganya pun sangat tinggi di pasaran, sehingga masyarakat banyak yang melirik usaha tersebut dan perawatan ikan gurami yang cukup mudah. Dalam penjualan ikan gurami, biasanya masyarakat hanya datang kepada seorang pembeli dengan mengatakan niatnya, sehingga aktivitas jual-beli pun terjadi.

Pada praktiknya masyarakat yang ada di desa Trenceng, kecamatan Sumbergempol, kabupaten Tulungagung ini melakukan kegiatan ekonomi dapat dikategorikan *gharar*, dimana masih ada unsur ketidakjelasan dalam praktiknya, semisalnya ketika seorang masyarakat menjual hasil budidaya ikan gurami, maka sang pembeli menawarkan sistem pada penimbangan tersebut dengan sistem kering dan basah.¹²

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya

¹² Hasil Observasi, di Desa Trenceng, Sumbergempol Tulungagung, tanggal 21 Desember 2019

melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir* atau judi), ataupun yang mengandung gharar (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.¹³

Sistem kering merupakan sistem yang lumrah ditemui di berbagai wilayah, yaitu dengan menimbang ikan dengan fokus pada beratnya ikan tanpa ada penambahan apapun. Namun pada sistem basah, pembeli akan menambahkan beberapa liter air pada saat penimbangan dengan menggunakan drum yang telah di sediakan oleh pembeli dan itupun juga mempengaruhi harga jual. Semisal dengan sistem kering perkilo ikan dihargai Rp. 10.000, maka untuk sistem basah perkilo ikan akan dihargai 15.000.¹⁴ Dalam penimbangan ikan dengan sistem basah terdapat banyak juga kecurangan-kecurangan atau penipuan dalam proses penimbangan, mulai dari penimbangan, bak yang digunakan untuk menimbang ikan serta manipulasi ukuran ikan yang di timbang.¹⁵

¹³ Puji Margiana, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kec. Patikraja Kab. Banyumas)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hal. 3. Diakses di, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>

¹⁴ Berdasarkan hasil observasi di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung, dan wawancara terhadap ibu Binti Rohmah, pada tanggal 5 juli 2019.

¹⁵ Berdasarkan hasil observasi di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung, dan wawancara terhadap ibu Mudawamah, pada tanggal 21 Agustus 2019

Sedangkan dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemereasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli, factor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri, hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.¹⁶

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214

Demikian hal itu merupakan suatu ketidakjelasan saat penimbangan kenapa sistem basah harga menjadi naik, dan kenapa harus ditambahkan dengan air, apakah praktik tersebut sudah diperbolehkan dalam Islam. Demikian juga pada kecurangan-kecurangan yang banyak sekali terjadi dilapangan pada saat penimbangan ikan gurami. Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti sistem basah tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Sistem Basah (Studi Kasus di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka fokus penelitian ini tentang jual beli ikan gurami dengan sistem basah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan jualbeli, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengusaha ikan lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembeli

Agar dapat menjadi masukan bagi para pembeli tentang hukum jual beli dengan cara sistem basah.

- b. Bagi Penjual

Dapat menjadi rujukan agar kedepannya dapat berguna untuk kemaslahatan umat muslim khususnya'

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

Konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus Bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

a. Jual Beli

Merupakan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹⁷

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi.¹⁸

c. Sistem basah

Sistem basah adalah sistem yang digunakan pada saat penimbangan ikan dengan cara menimbang sekaligus dengan penambahan beberapa liter air.¹⁹

2. Operasional

Praktik jual beli yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah praktek jual beli dengan sistem basah yang objeknya berupa

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 174

¹⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Kelembagaan, dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 44

¹⁹ Hasil dari Observasi lapangan, pada tanggal 10 Agustus 2019

ikan gurami, saat ini ikan gurami merupakan komoditas yang sangat menjanjikan. Praktik dan pelaksanaan jual beli ikan gurami dengan sistem basah di desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah, serta sudah sesuai atau belum pelaksanaan jual beli dengan sistem basah dengan tinjauan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini peneliti memaparkan tentang teori yang dipakai untuk penelitian ini. Pada bab ini berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, pengertian gharar, dan penelitian terdahulu.

Bab III memuat metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV memuat paparan hasil penelitian tersebut, terdiri dari paparan data tentang praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung.dan temuan penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung.dan tinjauan hukum Islam pada jual beli ikan gurami dengan sistem basah tersebut.

Bab VI merupakan Bab penutup, Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang akan digunakan dimasa depan.